

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Sairul Basri

Email: sairul@an-nur.ac.id

Abstract

Islamic education in Indonesia seems to be filled with problems, explicitly this happens in the context of history: in the colonial period, Islamic education based on pesantren, where at the same time also the colonial government has the same mission of establishing missionary schools. at that time pesantren and madrasah served as the target of the Dutch colonial government's political targets, as the center of the Muslim resistance. However, soon after independence, Islamic education got a lot of change by adopting various educational systems, by including various subjects that come from non-Muslims. In the next stage the reconstruction of education reaches the desired stage of the decree of three ministers, which makes the position of the madrasah equivalent to formal education. This study attempts to re-narrate the journey of Islamic education in Indonesia from pre-independence to the present.

Keywords: education policy, pesantren, madrasah

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang dengan jumlah pemeluk mayoritas di Indonesia, dalam berbagai teori disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan melalui berbagai sisi dan sudut kehidupan. Melalui pendekatan persuasif dan jauh dari kesan ‘keras’ inilah Islam Indonesia tidak hanya menjadi doktrin agama, namun juga sudah memasuki aspek “membudaya” di masyarakat. Islam yang berkembang di Indonesia mampu menyerap aspirasi budaya sebagai salah satu nilai falsafah keagamaan, hal ini dapat terlihat dari

ceremoni-ceremoni dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sangat lekat dengan budaya. Meskipun demikian, nilai murni agama tidak menjadi hilang, malah justru sebaliknya, budaya memberi warna penguat bagi pemeluknya.

Berbagai analisa historis menyatakan bahwa Islam memiliki akar yang kuat dalam ranah ‘grassroot’ masyarakat, pendekatan budaya menjadi aspek keunggulan Islam di Indonesia, sehingga dalam kurun waktu yang lama Islam di Indonesia sudah menjadi ‘way of life’ yang tersimpul dalam tradisi, bahasa dan budaya sehari-hari. Dan Islam memberikan warna yang tersendiri bagi keragaman masyarakat Indonesia. Nilai tambah inilah yang menjadikan Islam Indonesia memiliki ke-khasan dibanding dengan Islam yang berkembang di negara-negara lainnya.

Namun dalam sisi yang lain, aspirasi umat Islam untuk dapat menjadikan Islam “doktrin negara” dan terlembagakan dalam simbol Negara, menemui jalan terjal dan tembok penolakan. Meskipun Islam sebagai agama telah berjasa bagi kemerdekaan Indonesia, namun itu belum semulus perjalanan Islam dalam konteks pendidikan. Dalam konteks politik, Islam seakan menjadi ‘pahlawan tanpa tanda jasa’, sudah memberikan hadiah besar bagi negara ini namun hal itu tidak serta merta menjadikan Islam sebagai pilar pilihan politik. Hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang dalam memosisikan agama serta hubungan antara agama dengan negara, dan hal inipun sudah usai seiring disepakatinya ‘Pancasila’ sebagai pemersatu atas perbedaan pandangan tersebut. Meskipun dalam proses selanjutnya perdebatan-perdebatan tentang relasi keduanya masih terus menghangat hingga kini.

Perdebatan mengenai pendidikan Islam semakin menarik, apalagi jika dikaitkan dengan fakta historis telaah terhadap kebijakan dan analisa historis. Dengan cara seperti ini, maka dapat memetakan perjalanan, kebijakan dan analisa yang menguntungkan bahkan yang merugikan terhadap eksistensi

pendidikan Islam.

Dalam artikel ini, penulis mencoba menelaah kembali perjalanan perpolitikan terhadap pendidikan Islam. Dituliskannya tema ini berdasarkan alasan karena penulis terobsesi untuk dapat menyajikan berbagai fakta historis yang “menemani” pendidikan Islam, baik pada tahap awal maupun dalam proses perjalanan eksistensinya. Dengan disajikannya tulisan ini juga dapat meluruskan fakta sejarah yang selama ini masih tertutupi dan kadang disengaja dihilangkan.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Islam Indonesia

Usia Pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan selama dan seiring dengan umur kemerdekaan negara Indonesia, hal ini karena dalam fakta sejarah disebutkan bahwa ‘benih- benih’ dari pendidikan Islam adalah munculnya semangat untuk merdeka. Benih-benih nasionalisme muncul dari lembaga pendidikan Islam waktu itu, dari pesantren, surau dan masjid, sehingga sangat logis apabila kolonial sangat mengekang keberadaan lembaga Pendidikan Islam waktu itu.

Dalam pemahaman yang sederhana, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai berikut:

Pertama, pendidikan menurut Islam, atau pendidikan Islami, adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya: al-Qur’an dan al-Hadits.

Kedua, pendidikan (dalam masyarakat) Islam, adalah pendidikan atau praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, dalam arti proses beertumbuhkembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran, maupun sistem budaya dan peradaban sejak Zaman nabi Muhammad saw sampai sekarang.

Ketiga, pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi *way of life*.

Pada pemahaman yang pertama, sejauh ini belum ada pemikir muslim yang secara gamblang, lengkap, dan menyeluruh mengemukakan konsepnya tentang itu, dan diterima oleh semua pihak. Gambaran yang cukup jelas mengenai hal itu mungkin baru diperoleh jika melakukan kajian-kajian terhadap eksperimen-eksperimen yang dilakukan baik oleh individu, komunitas ataupun organisasi-organisasi Islam. Tetapi jika itu dilakukan secara sepintas sudah tampak perbedaan antara satu dengan lainnya. Organisasi-organisasi tertentu lebih menitik beratkan pada pola pesantren atau majlis ta'lim yang *melulu* mengajarkan pelajaran agama. Organisasi yang lain lebih suka mengembangkan keseimbangan antara pengetahuan umum dan agama dalam bentuk madrasah atau mencampurkan ketiganya. Semuanya itu dibawah Kementerian Agama. Sementara itu, organisasi Islam lainnya ternyata lebih siap untuk menerapkan sistem sekolah, seperti yang diasuh oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dengan menambahkan ke dalamnya materi atau suasana agama dalam kadar yang cukup.⁴ Perbedaan seperti itu amat mungkin hanya karena perbedaan pengalaman dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan, sebab ternyata diantara semuanya memiliki kesamaan-kesamaan pokok, yaitu dikelola oleh orang Islam; murid- muridnya muslim; di dalamnya ada pelajaran keislaman; bahkan didalamnya ada suasana atau cepatnya simbol-simbol keislaman seperti busana muslim dan mushala misalnya. Sekalipun penggambaran yang demikian juga belum dapat menjelaskan konsep yang utuh, tetapi dalam batas-batas tertentu bentuk-bentuk pendidikan Islam yang dianggap benar, atau setidaknya tepat. Para pemikir tengah memang biasanya tidak berani untuk mengatakan bentuk-bentuk pilihan diatas sebagai *pendidikan Islam* dengan kata sifat dan menganggapnya itu cukup, sebab baginya mustahil mencari pendidikan Islam yang ideal dan normatif.

Manakala pemahaman diatas diikuti dan keputusan beberapa organisasi, komunitas dan individu muslim untuk mengelola *sekolah* dapat disetujui sebagai pendidikan Islam, maka niscaya beberapa sekolah seperti yang dikelola Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan sekarang – walaupun secara selektif dan dengan beberapa catatan- dapat dikategorikan sebagai institusi pendidikan Islam. Walaupun demikian, jika tidak salah belum ada organisasi Islam yang secara tegas mengeluarkan *fatwa hukum*, bahwa pergi ke *sekolah* itu telah memenuhi kewajiban mencari ilmu dan sama sahnya dengan pergi ke pesantren atau madrasah. Yang terjadi barulah bentuk *ijma' sukuti*. Padahal dilapangan telah banyak umat Islam dengan tidak merasa “berdosa” memprioritaskan pendidikan putra-putrinya pergi ke *sekolah* atau apa yang kita kenal sebagai *sekolah umum*. Sebagai pengimbang, paling jauh mereka menambah kekurangannya dalam pengetahuan agama dengan mendatangkan *guru ngaji* privat atau mendampingkannya dengan dimasukkan ke dalam pesantren atau madrasah diniyah.

Pada pemahaman yang kedua, dapat dilihat variasi dan perkembangan institusi pendidikan Islam yang dikelola oleh umat Islam atau bahkan negara. Disini kelihatan beberapa gejala:

Organizing, yaitu usaha pengorganisasian pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam hingga yang formal sifatnya, seperti majlis ta'lim dan pesantren. Dalam cakupan ini adalah melakukann stratifikasi dan standarisasi lembaga.

Reformulating, yang tujuannya untuk menunjukkan dinamika sekaligus inovasi menghadapi tuntutan zaman dan dalam rangka penyempurnaan konsep. Ini terlihat misalnya pada pesantren dan madrasah yang berinisiatif untuk menambah ilmu-ilmu umum dan keterampilan, bahkan hingga berakhir pada pembalikan porsi ilmu-ilmu umum yang lebih banyak dari ilmu agama. Dengan demikian juga sebaliknya terdapat sekolah-sekolah yang dicoba dimuati pendidikan agama yang lebih banyak dari lazimnya sekaligus dengan penciptaan

suasana keislamannya bahkan dengan memasukkan asrama- elemen pesantren- ke dalamnya.

Formalizing, yaitu dengan menjadikan institusi pendidikannya menjadi formal dari yang tadinya non-formal dalam arti mendapatkan pengakuan negara, dari tingkat *diakui*, *disubsidi* hingga di negerikan. Banyak sudah madrasah-madrasah yang kemudian dinegerikan, tetapi memang belum ada pesantren atau majlis ta'lim yang dinegerikan.⁵

Disamping itu, masa-masa terakhir ini selain terjadi peningkatan jumlah dan perluasan institusi-institusi pendidikan Islam, juga muncul lembaga-lembaga baru yang jumlahnya semakin tahun semakin banyak pula, seperti TPA, TKA dan Kelompok Kajian Islam untuk strata tertentu. Sedangkan pada pemahaman pendidikan Islam yang ketiga, yaitu pendidikan (agama Islam), maka akan terdapat perbedaan mengenai *agama* itu sendiri, apakah nilainya, ilmunya atau apapun namanya.

2. Historisitas Kebijakan terhadap Pendidikan Islam

Asal-usul pesantren⁶ baik kata maupun sistem banyak menjadi diperdebatkan. Namun demikian, tampaknya disepakati bahwa pesantren pernah menjadi sistem pendidikan nusantara. Pada waktu itu, sistem pesantren ini terdapat diseluruh pelosok nusantara walalupun dengan nama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat dimengerti ketika Fort Van der Capellen (1819 M) dalam rangka mewujudkan gagasan diselenggarakannya pendidikan bagi penduduk pribumi menaruh perhatian pada pesantren sebagai lembaga pendidikan lokal. Penyebarannya yang luas dan tradisi penyelenggaraannya yang dibiayai oleh masyarakatnya sendiri menyebabkan pesantren dianggap memiliki basis rakyat sehingga sesuai dengan tujuan pengadaan pendidikan pribumi. Disamping itu, usulan untuk memilih pesantren ialah karena pendidikan ini dibiayai sendiri oleh rakyat sehingga tidak akan banyak menggunakan keuangan negara.

Namun demikian, ketika itu telah ada sistem sekolah, yaitu

sistem pendidikan yang sengaja didirikan untuk pengajaran dan penyebaran agama Protestan. Sekolah ini pertama kali telah berdiri 33 buah sekolah sejenis. Apa yang diterapkan sekolah-sekolah missionaris tersebut sesuai dengan sistem persekolahan yang telah berkembang di dunia Barat kala itu, tetapi dengan menitik beratkan pada muatan pendidikan agama (Kristen).

Keberadaan sekolah ini ternyata pada gilirannya menjadi pesaing bagi sistem pesantren ataupun masjid ketika pemerintah kolonial berusaha menentukan titik-tolak bagi sistem pendidikan untuk bumi putera. Pilihan itu kemudian justru jatuh pada sistem sekolah seperti yang dikembangkan sekolah-sekolah missionaris. Beberapa sumber menyebutkan bahwa disahkannya sistem pendidikan Islam lokal sebagai alternatif adalah karena dianggap jelek, baik dari segi kelembagaan, kurikulum maupun metode pembelajarannya. Adalah Van der Chijs yang mengambil sistem persekolahan missionaris untuk basis pendidikan sekolah desa itu dengan mulai mengurangi pelajaran agamanya dan menambahkan pelajaran umum. Sehingga *sekolah desa* itu terbebas dari pelajaran agama dan menjadi sekuler.

Memang ada ada perbedaan tujuan antara pendidikan di mesjid, pesantren ataupun sekolah missionaris, dengan sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial. Bagi yang terakhir ini, pendidikan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Padahal pendidikan dalam kelompok pertama adalah untuk menyiapkan guru atau ahli agama yang berakhlak. Dilihat dari sisi itu, maka dapat dimengerti jika pemerintah kolonial waktu itu lebih tertarik pada sistem sekolah missionaris. Jika ditarik maju, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan juga kurang lebih sama seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sesudah kemerdekaan, pesantren tidak diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Salah satu indikatornya ijazah pesantren tidak berlaku untuk melamar pekerjaan.

Pada awal abad XX dekat dengan kemerdekaan Indonesia, pendidikan Islam mengalami perubahan yang pada intinya

selain kesediaan untuk mengadopsi sistem sekolah, juga menerima penyandingan ilmu-ilmu umum kedalamnya dengan menggunakan nama *madrrasah*. Pendirian madrasah dalam bentuknya yang demikian tentulah dengan alasan dan motif yang berbeda-beda. Selain itu, pada saat yang sama (1922 M) berdiri sekolah Taman Siswa yang tampaknya selain berusaha menghasilkan tenaga pribumi yang terampil juga untuk menumbuhkan jiwa patriotisme melawan penjajah. Dari segi pemikiran, Taman Siswa ini dianggap mendasarkan diri pada pemikiran kaum nasionalis yang dalam beberapa hal tidak sama dengan pemikiran kelompok-kelompok Islam. Ini berarti menambah jumlah alternatif pilihan bagi penentuan sistem pendidikan setelah Indonesia merdeka.

Menjelang kemerdekaan secara tidak langsung muncul diskursus pendidikan nasional yang tidak saja terbatas pada pemilihan sistem atau model, tetapi lebih jauh pada tataran ideologi. Pada tataran ideologi, wacana yang berkembang dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok pemikiran, yaitu *humanis sosial sekuler*, *nasionalisme sekuler*, *humanisme religius*. Intoleransi tertinggi terhadap pendidikan Islam sebetulnya dari pemikiran humanis sosial sekuler yang memperlihatkan supremasi filsafat dan *science* diatas agama. Kelompok nasionalis, sekalipun mengakui agama, menganggap agama sebagai kebudayaan belaka. Sisi positif dari kelompok ini ialah masih menganggap metode yang dikembangkan dipesantrén dengan metode *among*-nya relevan untuk diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Adanya pasal 29 (agama), 31 (kebudayaan), dan 32 (pendidikan nasional) pada UUD 1945 menggambarkan kompromi dari pergulatan diskursus ideologis tersebut.

Mula-mula memang ada tanda pemihakan terhadap pendidikan Islam, berkat pembaharuan didalamnya yang menyandingkan bersama antara ilmu-ilmu umum dan agama. Soekarno yang tergolong nasionalis tetapi sering digambarkan agamis yang pada kemudian hari ternyata menjadi presiden pertama menunjukkan reaksi positifnya terhadap gagasan A. Hassan

untuk memasukan sebanyak mungkin ilmu-ilmu umum ke dalam pesantren. Akan tetapi, ternyata keputusannya yang diambil setelah menjadi presiden menjadikan lembaga pendidikan Islam atau komunitas muslim sekali lagi terpencil seperti apa yang sebelumnya telah diperbuat pemerintah kolonial Belanda, pemerintah ternyata mengadopsi secara total pendidikan yang sebelumnya telah dikembangkan Belanda.

Tentu, ada alasan-alasan praktis mengapa pemerintah Indonesia mengadopsi sistem kolonial tersebut. Diantaranya, ada hubungannya dengan masalah ketenagakerjaan. Namun demikian, satu hal yang mendasar dibalik keputusan itu diperkirakan menyangkut hubungan

negara dan agama. Pemerintah kala itu umumnya berkeinginan untuk memonopoli komunitas dinegaranya. Memilih sistem pendidikan Islam berarti memberikan pengakuan terhadap komunitas muslim dan secara psikologis meningkatkan martabatnya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan akan memberikan dampak psikologis yang negatif terhadap komunitas sekuler yang selama ini terbina dengan sekolah kolonial, padahal mereka relatif lebih terdidik dan terampil untuk menjalankan roda pemerintahan dan pengisian kemerdekaan.

Berdirinya Departemen Agama sering digambarkan sebagai kompensasi bagi umat Islam untuk mengurangi kekecewaan menyusul kealahannya dalam pertempuran ideologis, termasuk termarginalkannya sistem pendidikan Islam. Berkaitan dengan pendidikan Islam ini, tugas-tugas Departemen Agama meliputi; (a) Memberikan pengajaran agama disekolah negeri dan partikular; (b) Memberi pengetahuan umum di madrasah; (c) Mengadakan pendidikan guru agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Dalam perkembangannya, Departemen Agama mengurus semua lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal seperti madrasah hingga perguruan tinggi Islam maupun informal yang meliputi mesjid, majlis ta'lim, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TK, dan PTAI.

Jika dilihat dari latar belakang kelahirannya, maka berkaitan erat dengan pendidikan Islam ini, Departemen Agama memiliki dua tugas sekaligus. *Pertama*, menjalankan program pemerintah dibidang pendidikan. *Kedua*, menjadi representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam yang lebih luas di Indonesia. Dalam hal yang terakhir ini, terlihat pada perjuangannya menggolkan aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan disekolah-sekolah dan usahanya untuk meningkatkan secara kuantitatif dan mengembangkan secara kualitatif madrasah dan perguruan tinggi Islam.

Pada akhir Orde Lama, yang ditandai dengan dibubarkannya PKI, peserta pertarungan ideologis menjadi berkurang. Bahkan menyusul setelah itu kelur TAP MPRS XXVII yang mewajibkan pendidikan agama di semua tingkat pendidikan. Lebih dari itu, dalam lampirannya diisyaratkan perlunya perhatian dan yang lebih wajar terhadap pendidikan Islam termasuk pesantren. Dengan demikian, secara teknis persaingan di bidang pendidikan ini relatif bertambah ringan.

Tugas utama Departemen Agama seperti diungkap pada alinea sebelumnya adalah mengamankan program pendidikan secara umum sesuai yang digariskan pemerintah. Pada masa awal Orde Baru, pemerintah berhasil mengalihkan perhatian terhadap bidang pendidikan dari perdebatan konsep yang bersifat ideologis politis kepada orientasi praktis. Pendidikan waktu itu diletakkan sebagai bagian dari stretegi kebudayaan, dimana pendidikan dijadikan alat membentuk manusia modern yang independen dari kekuasaan kerabat dan etniknya serta bersikap mencintai ilmu dan tekhnologi. Pendidikan dalam kerangka ini di- *setting* untuk menghasilkan *man power* yang dapat menggerakkan dan menjamin laju industri yang menjadi program pemerintah. Dari sini, dapat dipahami keluarnya SKB tiga menteri tahun 1975. SKB ini berhasil menjaga eksistensi madrasah dengan memasukkannya ke dalam sistem pendidikan nasional, memberinya ruang mobilitas terhadap lulusan-lulusannya sebagai imbangan penambahan muatan ilmu-ilmu

umum 70% dari kurikulumnya dan penyelenggaraannya yang tetap ditangani Departemen Agama.

Dilihat dari ketegangan yang melatari keluarnya SKB ini, terlihat nuansa kemenangan Departemen Agama sebagai penyalur aspirasi umat. Namun demikian, jika diingat bahwa salah satu strategi kebudayaan yang diterapkan Orde Baru adalah mentransformasikan serpihan-serpihan masyarakat ke dalam satu kesatuan (atau secara negasi juga mengucilkannya), maka SKB itu sesungguhnya merupakan kemenangan Departemen Agama sebagai elemen pemerintah. Hal itu selalin berarti akan semakin luasnya masyarakat muslim yang terintegrasi ke dalam masyarakat bangsa, SKB ini juga akan menjadi alat kontrol untuk meningkatkan dominasi mereka. Apalagi jika diingat bahwa SKB itu disusul inpres yang ternyata mendorong ribuan madrasah rela menerima bantuan rehab gedung dari pemerintah. Belum lagi dengan pemberian subsidi kepada madrasah dan penegeriannya yang dilancarkan setelah itu. Kenyataannya, banyak pesantren yang kemudian mendirikan madrasah atau bahkan sekolah-sekolah umum karena didorong oleh langkah-langkah pemerintah diatas.

Namun uniknya pada saat yang bersamaan didesa-desa didirikan sekolah-sekolah inpres yang benar-benar menjadi pesaing utama madrasah. Sekolah-sekolah inpres umumnya menjadi pilihan karena biayanya yang terjangkau untuk masyarakat pedesaan, dimana biasanya menjadi basis madrasah. Mungkin ini pulalah yang mendorong banyak madrasah menjadi mati atau memilih dinegerikan.

Pada tahun 1989 ditetapkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang ini pendidikan nasional tidak lagi bertumpu pada sekolah seperti pada sebelumnya. Pendidikan nasional dengan demikian meliputi jalur sekolah dan luar sekolah, serta mencakup jenis pendidikan akademik, profesional, kejuruan, dan keagamaan. Pendidikan Islam sendiri, berdasarkan hal tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pesantren, majlis ta'lim, dan madrasah diniyah digolongkan ke dalam pendidikan

luar sekolah. Sedangkan madrasah masuk kedalam jenis pendidikan keagamaan sebagaimana SD, SMP, dan SMU *berciri khas Islam*. Yang membedakan madrasah- madrasah dengan sekolah umum yang lain adalah jumlah mata pelajaran agama yang secara formal antara dua hingga empat jam perminggu.

Yang menarik dari undang-undang ini adalah (a) dipisahkannya hubungan antara pendidikan formal Islam dengan pendidikan non-formalnya; (b) berubahnya madrasah menjadi sekolah; (c) sebagai akibat perubahan madrasah itu, Perguruan Tinggi Islam (PTI) menjadi terpisah dengan jenjang dibawahnya. Secara material intelektual *raw input* perguruan tinggi Islam tidak lagi dapat dipenuhi oleh lulusan SMU atau Madrasah Aliyah (MA), yang lebih layak untuk memasuki perguruan tinggi Islam yang mengajarkan ilmu- ilmu keislaman justru alumni pesantren atau alumni pendidikan luar sekolah lainnya.

Selain menjungkirbalikkan konsep dan konstruksi pendidikan Islam yang ada selama ini, posisi demikian memang menegaskan bahwa orientasi struktural formal atau kekuasaan dalam kebijakan pendidikan sesungguhnya lebih dominan dari orientasi kebudayaan yang selalu dislogankan pada waktu itu. Dengan orientasi seperti itu, maka memang *space* atau ruang bagi *community* sengaja disempitkan. Lembaga pendidikan luar sekolah yang merepresentasikan *community space* dipersempit ruangnya untuk memasuki ruang *state*. Pesantren misalnya, ditutup peluangnya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam atau perguruan tinggi umum – apalagi bekerja pada pemerintah dengan menggunakan lambang formal, sertifikat atau ijazah yang hanya dimiliki oleh *state* – dalam hal ini sekolah atau madrasah.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sesungguhnya memiliki perjalannya sendiri. Sejak awal, pesantren memang dikucilkan dari sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru bahkan secara fomal telah diputus hubungannya dengan pendidikan formalnya. Ijazah pesantren tidak dapat lagi

digunakan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang di atasnya, bahkan jikapun dalam pesantren itu diselenggarakan pendidikan berjenjang dalam bentuk madrasah diniyah. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahkan mempertegas dan memperkuat secara hukum pemutusan hubungan tersebut. Sekalipun pesantren atau madrasah diniyah dapat dimasukkan ke dalam sistem, tetapi pengelompokannya ke dalam pendidikan luar sekolah telah menempatkan tidak memiliki kesinambungan dengan lembaga pendidikan sekolah dalam hal ini madrasah. Apalagi madrasah sendiri telah beralih menjadi sekolah.

Dilihat dari itu, maka dalam kasus pesantren ini, Departemen Agama sepertinya disudutkan seolah-olah hanya menjalankan fungsi yang pertama, yaitu mengamankan program pendidikan nasional seperti yang dipaparkan di atas, yaitu secara me-non-integrasikan masyarakat pesantren atau mengucilkannya. Sayangnya itu terjadi ketika para pengambil keputusan di departemen umumnya dari masyarakat luar pesantren.

Seperti telah disebutkan di atas, pemerintah Orde Baru telah berhasil mengubah pergulatan orientasi pendidikan nasional dari ideologis politik menjadi orientasi praktis. Maka ketika itu sistem pendidikan diukur relevansinya dengan manfaat teknis dan nilai ekonomisnya atau seberapa kadar rasionalis teknokratisnya.

Pola pemikiran ini ternyata menimbulkan dua hal penting yang secara tidak sengaja telah membelokkan atau bahkan membalikkan situasi pendidikan dari tujuan awalnya yang salah satunya untuk mengkooptasi dan mengontrol masyarakat. Orientasi rasionalis teknokratis tadi telah menghasilkan antara lain: (a) munculnya otoritas pendidikan baru. Kalau dahulunya otoritas itu terdiri dari *pemerintah* (dominan) dan *community* (marginal), maka kini ditambah *masyarakat industri*. Logikanya yang dapat menentukan *match* atau *link*-nya pendidikan atau manfaatnya pendidikan dalam industri adalah masyarakat *enterprise* industri itu bukan hanya (atau lagi) pemerintah; (b) timbul semangat anti sekolah atau *de-schooling*

karena untuk diterima dalam industri tidak lagi tergantung pada ijazah, melainkan pada keterampilan yang dapat diterima oleh masyarakat industri. Jika demikian, maka pendidikan luar sekolah dapat menyeleggarakannya bahkan dapat menjadi pesaing kuat bagi sistem sekolah.

Keadaan seperti itu secara kebetulan *dibarengi* dengan kebijakan lain dalam meenangani politik kebudayaan Orde Baru. Beberapa departemen – seperti Departemen Koperasi, Pertanian, Kehutanan, dan Kesehatan – ternyata menerapkannya dengan kebijakan membangun bersama-sama masyarakat. Hal itu menghidupkan suasana baru dalam lapangan pendidikan yang menguntungkan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam luar sekolah.

Dengan situasi semacam itu, banyak pesantren bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pendidikan yang bersifat keterampilan, baik untuk kepentingan dunia industri maupun untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau jelasnya untuk *madrasah al-ummah*. Lebih jauh bahkan banyak pesantren yang berubah menjadi LSM dengan menjadikan aspek pendidikan sebagai salah satu divisinya.

Kenyataan seperti itu dapat dijadikan inspirasi baru bagi pengembangan pendidikan Islam, yaitu menjadi pusat pengembangan masyarakat muslim yang sifat hubungannya dengan penguasa atau *state* tidak lagi terkooptasi seperti terjadi selama ini, melainkan dalam rangka memperluas *space* maupun gerak masyarakat yang dapat menjadi pondasi masyarakat madani.

3. *Politicizing* Pendidikan Islam Indonesia

Politicizing bermakna ‘mempolitikan’ pendidikan Islam di Indonesia, yang dipolitikan adalah pendidikan yang berbasis islam sebagai sandarannya. Terdapat beberapa diskursus penting yang jika diselesaikan atau diputuskan secara tegas barangkali akan mempengaruhi kejelasan baik konsep maupun

wujud pendidikan Islam. *Pertama*, masalah pendidikan satu atap; *Kedua*, perubahan IAIN menjadi UIN. Keduanya bisa saja saling berhubungan hingga dapat diselesaikan secara tunggal. Akan tetapi, masalah yang pertama jelas lebih luas dari yang kedua.

Masalah pendidikan satu atap sesungguhnya muncul pada awal-awal masa Orde Baru. Menurut ide ini, pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama dijadikan satu atap dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kala itu (Mengapa tidak terbalik?). konsekuensinya dari ide ini adalah mengecilnya Departemen Agama yang dapat mendatangkan inspirasi untuk membubarkannya. Setelah mati sekian lama, akhir-akhir ini ide itu muncul kembali. Bila ditelusuri, ada sesuatu yang positif dari ide ini, yaitu tertanganinya pendidikan Islam dengan relatif profesional, bertambahnya dana yang diperoleh, meluaskan (secara psikologis) lapangan kerja lulusan pendidikan Islam. Memang perlu dikaji, bahwa secara teoritis dengan kondisi yang ada semacam sekarang, sesungguhnya telah dengan tidak sadar lembaga pendidikan Islam mencetak generasi (muslim) bangsa kelas dua atau tiga. Jutaan dari mereka selama bertahun-tahun dikorbankan atas nama idealisme dan politik. Lebih dari, implementasi dari gagasan ini sebetulnya juga kan merupakan perubahan yang amat mendasar dari konsep ataupun filosofi pendidikan Islam.

Adapun masalah perubahan dari IAIN menjadi UIN sesungguhnya bukan hanya persoalan perubahan nama. Secara mendasar ini akan mengubah konsep keilmuan Indonesia.

Paling tidak, sejak itu secara sah dapat dilakukan eksperimen Islamisasi pengetahuan. Akan tetapi, secara normatif hal itu akan mempengaruhi struktur atau kemandirian Departemen Agama, karena kuasa atas ilmu-ilmu umum (yang hendak diislamisasi) kini berada di tangan Diknas, kecuali jika berani keluar dari kooptasi *state* sebagai pendidikan tinggi Islam yang memihak pada *community*. Karena itulah, barangkali untuk menghindarinya dimunculkan istilah *widening mandat*. Jika yang terakhir inipun dilakukan dengan tidak diimbangi

pengalokasian dana yang memadai dan penanganannya yang sungguh-sungguh profesional, maka justru akan memberi gambaran buram terhadap pendidikan Islam. Inkonsistensi penanganan dua masalah ini dapat mengesankan *politicizing* pendidikan Islam.

4. Analisis SWOT Historis Pendidikan Islam

SWOT adalah singkatan dari *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman/Hambatan). Analisa SWOT sudah menjadi alat yang umum digunakan dalam perencanaan strategis pendidikan, namun ia tetap merupakan alat yang efektif dalam menempatkan potensi institusi. Dalam hal ini penulis akan lakukan analisa SWOT perspektif sejarah, dan sedikit dikaitkan dengan masa kini. Nilai manfaatnya adalah bahwa fakta sejarah dapat diketahui dan sebagai cermin bagi masa-masa yang akan datang.

<u>Kekuatan</u>	<u>Kelemahan</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Basis pendidikan masyarakat Muslim - Orientasi terhadap penggalangan kekuatan nasional - Legitimasi pendidikan dari masyarakat sangat kuat - Menjadi harapan institusi yang agamis 	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas peminat adalah kalangan menengah ke bawah - Eksistensinya di anggap berbahaya oleh kolonial sehingga di marjinalkan - Legitimasi dari pemerintah lemah - Kolonial harapkan institusi sekuler

Peluang	Hambatan
<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi kampus muslim total - Membangun hubungan dengan colonial - Menjadi tempat transfer ilmu keagamaan - Orientasi keakhiratan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih terkotak dalam derajat ekonomi, dan pendidikan Islam dianggap lemah secara kualitas - Kehilangan spirit sebagai kekuatan perlawanan - Sebagai lembaga pendidikan berasaskan Islam, jiwa Universalan Islam akan terkikis oleh dikotomi seperti ini - Kemajuan jaman mensyaratkan pendidikan yang proporsional ilmu kedunia-an dan keakhiratan

Dari analisa diatas ditambah dengan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui letak pendidikan Islam berada pada titik yang kurang menguntungkan. Antara alat mendidik, berjuang atau dilawan pemerintah kolonial. Sebuah situasi yang cukup susah bagi pendidikan yang ingin mengakomodir masyarakat mayoritas tapi ditentang oleh pemerintah.

Dengan suasana yang demikian, maka posisi yang diambil oleh pendidikan Islam adalah tetap pada posisi semula yaitu sebagai lembaga mendidik dan mengkader generasi muslim. Namun perlu dicatat, bahwa peran strategis yang dibawa diemban oleh pendidikan Islam waktu itu adalah misi mengkoordinasi massa muslim, yang tujuannya adalah untuk menyatukan muslim menjadi satu kesatuan.

5. Refleksi Pendidikan Islam Saat Ini

Diatas telah dijelaskan tentang historisitas pendidikan masa lalu. Penulis menilai penting kiranya untuk merefleksikan fakta historis diatas dengan perkembangan pendidikan Islam dewasa ini. Tujuan merefleksikan adalah sebagai alat tolak ukur untuk memperbaiki kejadian-kejadian dan kebijakan-kebijakan masa lalu, sehingga hal tersebut dapat diantisipasi dan dikurangi pada masa-masa yang akan datang. Hal ini tentu saja memberikan nilai manfaat yang besar bagi pendidikan Islam,

dikarenakan fakta sejarah dapat dipahami sebagai cerminan bagi masa yang akan datang.

Salah satu sebab ketertinggalan pendidikan Islam dalam mendampingi laju modernitas adalah kurang cepatnya proses penyerapan terhadap ilmu pengetahuan umum. Hal ini tak lepas dari pengaruh dikotomik pendidikan yang diwariskan penjajah. Yang pasti, berbagai masalah yang terjadi di dunia pendidikan dewasa ini tak lepas dari warisan kolonialisme, yaitu antara lain dikotomisasi pendidikan, anggaran yang tidak proporsional, marjinalisasi pendidikan Islam, dan masih banyak.

Untuk itu, perlu kiranya direkonstruksi sistem pendidikan nilai yang tidak mempertentangkan dikotomik yang tidak menguntungkan. Salah satu pendapat yang kiranya patut diperhatikan adalah pendapat dari Mastuhu, bahwa pendidikan harus bersifat maju dan harus selalu bersifat merespon tanda perubahan. Secara garis besar dia menekankan pentingnya untuk mereformasi pendidikan Islam. Menurut Mastuhu, dengan analisa historis yang seperti diatas, sudah saatnya pendidikan Islam untuk mereformulasi diri, mengingat kemajuan jaman dan tantangan kemajuan.

Pertama, Tinjauan Internal. Kebekuan dalam dunia pendidikan ini mulai timbul sejak tahun 1963, ketika kebebasan berpikir dalam lembaga sedikit demi sedikit digerogeti oleh birokrasi pendidikan yang pada waktu itu diawali berwatak *politik*. Sejak tahun 1978 muncul suasana yang sangat *restriktif*, yang pada dasarnya mengatakan bahwa yang boleh berpikir hanyalah birokrasi pendidikan saja. Birokrasilah yang menentukan segala-galanya dalam bidang pendidikan.

Selama kebekuan tersebut belum dicairkan, selama itu pula sistem pendidikan tidak akan dapat melaksanakan tugas pendidikan secara benar. Selama itu pula tidak bias memperbaiki kesalahan fundamental yang terjadi disekolah-sekolah. Jadi jika ditinjau secara internal, reformasi pendidikan yang mendasar adalah reformasi yang mampu mengembalikan

otonomi paedagogis kepada personalia sekolah.

Kedua, tinjauan eksternal. Bagaimana membuat sistem pendidikan menjadi bagian integral dari reformasi *politik, ekonomi, hukum* serta reformasi lain yang diharapkan akan terjadi dalam masyarakat. Reformasi politik sebagai upaya untuk memulihkan dan mengembangkan demokrasi dalam masyarakat. Kalau sekolah berhasil menanamkan dalam diri para siswa kecintaan terhadap demokrasi, maka masyarakat akan semakin demokratis. Sebaliknya, kalau sekolah gagal menanamkannya, maka apa yang diperjuangkan selama ini tidak akan dapat terlaksana secara penuh. Hal penting yang perlu dilakukan sekarang adalah dengan memulai apa yang dapat dilakukan, yaitu mengubah kurikulum. Akan tetapi, mengubah guru agar dapat bersifat demokratis terhadap murid-muridnya tidak dapat dilakukan secara sekaligus, hal ini dapat terjadi atas kesadaran guru-guru.

Pada prinsipnya yang harus terjadi disekolah, khususnya pendidikan Islam adalah adanya kurikulum yang akan melahirkan berbagai macam kegiatan pendidikan untuk menuntun para siswa memahami dan menerima nilai-nilai demokratis. Hal ini meliputi antara lain: (1) kegiatan membentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat, (2) latihan-latihan untuk mengembangkan kemampuan untuk menanyakan pendapat mereka secara jelas dan sopan, (3) latihan-latihan untuk membentuk kemampuan mengambil keputusan bersama mengenai masalah-masalah yang menyentuh kepentingan bersama.

C. Penutup

Dari hasil uraian analisa diatas dapat dilihat, bahwa secara doktrinal Islam memiliki jasa yang besar bagi bangsa Indonesia karena mampu memberikan efek psikologis dalam pertempuran merebut kemerdekaan. Namun apabila dilihat dari sudut yang lain, semisal dari aspek politik, hal ini dapat membuka mata kita bahwa kepentingan-kepentingan Islam masih perlu perjuangan yang cukup kuat lagi. Hal ini dikarenakan tidak

semua orang Islam mempunyai flatporm yang sama, khususnya setelah perang kemerdekaan. Apabila sebelum hingga terjadinya perang kemerdekaan, kelompok-kelompok Islam bersatu dalam satu misi yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan. Namun setelah kemerdekaan selesai, nampaknya tiap-tiap kelompok memiliki agenda tersendiri.

Jadi sebetulnya belum jelas apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam bagi kita. Selama ini penanganan hal itu terbatas atau terbentur pada masalah kelembagaan saja. Orientasi politik dan kepentingan yang tinggi di antara pemikir-pemikir muslim sendiri tampaknya telah menjadikan masalah ini sebagai masalah yang dilematis, yang penanganannya tidak segera menjadi jelas. Semoga segala sesuatu dapat berubah sehingga setiap dari kita lebih ikhlas untuk memikirkannya. Mencermati perjalanan politik Islam di Indonesia sepertinya belum memiliki rel yang begitu jelas. Hal ini tampak dari sejarah perjalannya yang cenderung mudah terombang-ambing oleh politik pemerintahan yang berjalan pada masanya. Pada saat tertentu pendidikan Islam di Indonesia kelihatan redup, pada saat lainnya kelihatan seperti menjanjikan harapan.

Memasuki usianya yang sudah tua, saatnya pendidikan Islam di Indonesia dilakukan rekonstruksi dan reformasi sehingga perjalanannya ke depan menjadi terarah. Peran institusi-institusi terkait semisal Departemen Agama juga perlu mendapat pengawalan yang seksama agar perjalanan politik pendidikan Islam di Indonesia lebih sinergis. Departemen Agama harus mampu menjadi simbol serta wakil suara umat Islam, kepentingan-kepentingan dan aspirasi umat Islam harus diwadahi dan dieksekusi dengan baik, jangan sampai Departemen Agama menjadi lembaga a-historis dengan sejarah pembentukannya.

Terobosan-terobosan yang sifatnya baru juga harus diambil, modernisasi pendidikan Islam sudah saatnya menjadi agenda nasional. Modernisasi tidak selalu bermakna “over progress”, justru sebaliknya, Islam dari berbagai kajian telah disimpulkan

bahwa tidak bermasalah dengan modernitas, justru Islam sangat mendorong terjadinya modernitas. Spirit-spirit modernitas harus dibangun dan dikembangkan dengan baik, dengan keyakinan yang tinggi pola ini diambil, maka bukan tidak mungkin kedepannya pendidikan Islam menjadi kiblat baru dalam dunia pendidikan.

Dan keseluruhan hal tersebut sebenarnya bisa diawali dengan ‘political will’ dari pejabat, dirasa tidak susah mencari politisi beragama Islam, namun kadang orientasi politik yang tidak sesuai dengan agenda kepentingan mereka. Untuk itulah perlu kiranya orang-orang Islam tidak anti politik, karena dengan politiklah sebuah agama dapat bertahan, kalau menghindari politik tentu saja perpolitikan akan dapat berubah arah dan dapat merugikan. Agenda-agenda politik sudah saatnya untuk disinkronkan dengan pengembangan pendidikan Islam ke arah yang lebih baik. Jangan sampai Islam mayoritas Indonesia justru minoritas dalam kualitas pendidikan.

Daftar Pustaka

- Shaleh, Abdurachman. 1984. *Penyelenggaraan Madrasah, Petunjuk Pelaksanaan Administrasi dan Tekhnis Pendidikan*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Mulkhan, Abdul Munir, et.al. 1994. *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembauran Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Supriadi, Dede. 1997. *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di*

Indonesia. Bandung: Rosda Karya.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sallis, Edward. 2011. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- A Streenbink, Karel. 1978. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Maksum. 1999. *Madrasah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Mastuhu. 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Buchari, Muchtar. 1995. *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhaimin. 2004. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saerozi, M. 2004. *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Madjid, Nurcholish. TT. *Bilik-bilik Pesantren*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Nizar, Samsul. 2013. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sismono. 1991. *Sejarah dan Amal Bhakti Departemen Agama RI*. Bandung: Bina Siswa. Mahmud, Yunus. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

- Dhofier, Zamakhsyari. 1983. *Lembaga Pendidikan Islam dalam Perspektif Nasional*. Jakarta: Prisma.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES. Shihab, Alwi. 1998. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.
- Aqil Siroj, Said, dkk. 2015. *Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Jakarta: Kompas.
- Attabik&Sumarti dkk, Jurnal Penelitian Agama Vol 9, No 2, Juli-Desember 2008, (Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto) hlm. 277.
- Basri, Hasan. 2012. *Kapita Selekta Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. AL WAAH. Dhakiri, M. Hanif, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- El Rais, Heppy. 2015. *Kamus Ilmiah Populer*. cet ke 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hafid, Anwar dkk. 2013. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasbullah. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mashin dan Faruk, dkk. 2001. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudyahardjo, Redja. 2012. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang dasar-dasar Pendidikan pada umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.